



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

3 Februari 2015

Kepada

- Yth 1. Para Kepala Kantor PTSP
Kota Administrasi
2. Kepala Kantor PTSP
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
3. Para Kepala Seksi Satlak
PTSP Kecamatan
4. Para Kepala Seksi Satlak
PTSP Kelurahan

di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 1/SE/2015**


TENTANG

PEMASANGAN INFORMASI LARANGAN MEMBERI/MENERIMA PUNGUTAN LIAR

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Gubernur pada tanggal 26 Januari 2015 tentang kunjungan Pejabat Eselon II ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di himbau kepada Para Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi, Kepala Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Para Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan/Kelurahan agar segera membuat pemberitahuan di frontline PTSP "Tidak Menerima Suap dan Hati-Hati dengan CCTV" serta "Memberi Uang Ke Petugas PTSP Berarti Perbuatan Melawan Hukum".

Demikian edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Administrasi
7. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu